

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655, Laman UNS : http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 893/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengukur kesiapan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret sebagai perguruan tinggi badan hukum dan memudahkan dalam pengelolaannya, maka diperlukan adanya standar kompetensi. Sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan standar kompetensi perlu disusun kamus kompetensi;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan kamus kompetensi perlu mengangkat Tim Penyusun Kamus Kompetensi Universitas Sebelas Maret;
- bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Kamus Kompetensi Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6461);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 9. Peraturan Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di
 Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU

Mengangkat Tim Penyusun Kamus Kompetensi Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil dan jabatan sebagaimana tersebut pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
 - 1). Ketua Tim, memiliki tugas:
 - membuat rencana kerja penyusunan kamus kompetensi teknis;
 - memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Kamus Kompetensi Teknis;
 - mengkoordinasikan proses penyusunan kamus kompetensi teknis;
 - menyampaikan hasil penyusunan kamus kompetensi teknis kepada PPK instansi yang bersangkutan.
 - 2). Sekretaris, memiliki tugas:
 - menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop;

- mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan kamus kompetensi teknis.
- memberikan dukungan administrasi, sarana, perlengkapan, pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan kamus kompetensi teknis.
- 3). Anggota, memiliki tugas:
 - mengumpulkan dan mengolah seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusun kamus kompetensi teknis;
 - melakukan wawancara dengan para pihak pemangku jabatan, atasan langsung dan pejabat lain yang ditunjuk) untuk mengidentifikasi kompetensi teknis;
 - melakukan diskusi, lokakarya atau workshop penyusunan kamus kompetensi teknis;
 - merumuskan kamus kompetensi teknis berdasarkan hasil pengumpulan data, diskusi, lokakarya atau workshop penyusuan kamus kompetensi teknis; dan
 - menyempurnakan kamus kompetensi teknis berdasarkan pembahasan dengan pihak terkait.
 - menyiapkan rancangan Peraturan Rektor tentang Kamus Kompetensi di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

KETIGA

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Tahunan Universitas Sebelas Maret;

KEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 29 Juli 2022 REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

SEKepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBLAS MARET
NOMOR 893/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PENYUSUN
KAMUS KOMPETENSI
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PENYUSUN KAMUS KOMPETENSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP/NIK	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP 195902011985032002	Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)	Ketua
2.	Dian Susiani, S. Kom. NIP 197706102005012001	Koorbid. Pengembangan Karier dan Kompetensi Tenaga Kependidikan/Analis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris
3.	Drs. Pangadi, M.Si. NIP 195710121991031001	Koorbid. Perencanaan SDM UPT PSDM	Anggota
4.	Ngadimin, M.Kom. NIP 197209102001121001	Koorbid. Data dan Informasi Sumber Daya Manusia/ Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Anggota
5.	Sulistyandari, S.E. NIP 197201032007012002	Subkoordinator Tata Usaha dan Ortala/Analis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
6.	Mohammad Khusnan Baihaqi, A.Md. NIK 1995110320220101	Staf UPT PSDM	Anggota
7.	Rini Setyowati NIP 196812271993032003	Staf UPT PSDM	Anggota
8.	Erina Nardiati, A.Md. NIK 2000050620220101	Staf UPT PSDM	Anggota
9.	Hery Setyawan NIP 197704142007101001	Staf UPT PSDM	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salipan sesuai dengan aslinya Salipan sesuai dengan aslinya Salipan sesuai dengan aslinya

MULYANTO